

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pernikahan adalah salah satu kebutuhan dan aspek yang mendasar dalam kehidupan manusia. Tuhan telah menciptakan seluruh makhluk-Nya secara berpasang-pasangan agar saling melengkapi. Karena setiap manusia memerlukan seorang teman untuk menjalani roda kehidupan. Teman yang bukan sekadar teman, namun saling mendukung dalam ketaatan pada Tuhan, serta untuk memperjuangkan kehidupan. Tanpa adanya pernikahan, kehidupan manusia menjadi kurang sempurna karena akan terjebak dalam rasa sepi dan kehampaan. Tanpa adanya pernikahan antara manusia yang berlawanan jenisnya pula, keberlangsungan hidup umat manusia akan berujung pada kepunahan. Karena salah satu fungsi pernikahan adalah untuk melanjutkan keturunan.² Maka teks-teks keagamaan telah mengatur sedemikian rupa seperangkat aturan yang membahas mengenai urgensi beserta tata cara pernikahan yang benar.

Allah Berfirman dalam Al-Qur'an pada Surah Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di

² Mardi Candra, Aspek Perlindungan AnaknIndonesia (Analisis tentang Pernikahan di Bawah Umur), Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 23

*antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*³

Dalam surah Ar-Rum ayat 21 diterangkan tentang tujuan pernikahan, yaitu untuk membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kaum muslimin dianjurkan untuk menikah karena Islam menginginkan umatnya hidup dalam kedamaian, kesejahteraan, dan ketenteraman. Pernikahan adalah satu-satunya jalan untuk melegalkan relasi antara pasangan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri. Sehingga pernikahan dimaknai sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Tujuan pernikahan lainnya adalah untuk membangun keluarga yang harmonis, damai, dan sejahtera.⁵ Pernikahan juga diyakini sebagai *mitsaqan ghalidzan* atau akad yang sangat kuat sebagai wujud ketaqwaan atas perintah Allah SWT, serta terhitung sebagai ibadah bagi orang yang menjalaninya.⁶ Jadi kedua belah pihak harus berusaha mempertahankan pernikahan untuk mencapai tujuan pernikahan tersebut. Maka dari itu, pernikahan bukanlah sebatas permainan. Perlu niat, tanggung jawab, mental, dan segala material pendukungnya yang harus dimiliki oleh kedua belah pihak.

³ Kemenag, *Alquran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia* (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009). Alquran ini diterbitkan dan mengacu pada rekomendasi sidang pleno Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran tahun 2007 di Wisma Haji Tugu Bogor.

⁴ Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan

⁵ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm 22

⁶ Kompilasi Hukum Islam Indonesia

Namun terkadang tujuan-tujuan mulia dalam pernikahan tersebut bisa berpotensi tidak terwujud karena ada beberapa syarat-syarat fundamental yang tidak terpenuhi. Kebanyakan hal tersebut terjadi pada pernikahan yang cenderung dipaksakan dalam usia calon pengantin yang belum matang baik secara fisik maupun mental. Sehingga yang terjadi kemudian bukanlah kebahagiaan, melainkan kesengsaraan. Dampaknya adalah timbulnya kekerasan dalam rumah tangga, kasus anak terlantar, gizi buruk pada balita (*stunting*), tingginya angka kematian ibu dan bayi, munculnya generasi miskin baru, dsb. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan, data Tahun 2022 menunjukkan 4,5 juta anak balita Indonesia dalam kondisi waspada *stunting*, dan 760.000 anak dengan status gizi buruk.⁷ Untuk itu, upaya intervensi pencegahan perlu dilakukan sejak bayi masih dalam kandungan, atau bahkan dengan memaksimalkan pencegahan pernikahan dini. Sehingga dampak negatif yang berpotensi muncul di kemudian hari dapat diminimalisir.

Sebenarnya, pernikahan secara legal juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di mana salah satu bidang yang menjadi pokok pembahasan adalah batas usia minimal

⁷ Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Diakses di <https://www.brin.go.id/news/116962/brin-ungkap-prevalensi-stunting-di-indonesia-cenderung-fluktuatif> pada 2 November 2024 Pukul 19.45.

perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi sama yakni 19 tahun.⁸ Keputusan tersebut diambil pemerintah untuk memastikan agar pasangan yang hendak menikah memang telah matang secara fisik maupun mental. Pernikahan juga harus dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk menjamin ketertiban, dan hak-hak masyarakat.

Bagi sebagian orang yang menghendaki untuk melakukan pernikahan dini akan terasa cukup mengganggu ketika menemui aturan-aturan yang mencegah terjadinya pernikahan dini. Sehingga mempersulit proses pernikahan mereka. Padahal teks-teks yang ada di Al-Qur'an dan hadits tidak secara eksplisit memerintahkan untuk melakukan pencegahan pernikahan dini, apalagi sampai membatasi usia perkawinan sebagaimana langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah. Bahkan pada suatu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sahabat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah memerintahkan untuk segera menikah. Hadits tersebut berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

*Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata kepada kami, "Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu berkeluarga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya."*⁹

⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁹ Abu Zakaria Muhyiddin an-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, (Kairo: Dar al-Salam, 2003), jilid 9, halaman 173

Pada hadits tersebut, Rasulullah S.A.W. menganjurkan untuk segera melakukan pernikahan kepada kalangan pemuda yang mampu *al-ba'ah* (baca: *berkeluarga*). Sebetulnya konsep mampu dalam kata *al-ba'ah* dan definisi pemuda sendiri memiliki tafsir yang beragam dalam hukum Islam. Syeikh Imam An-Nawawi mengartikannya sebagai mampu untuk melakukan hubungan reproduksi (*jima'*), namun beliau kemudian merinci bahwa yang dimaksud mampu untuk *jima'* tersebut adalah termasuk membiayai untuk melakukan *jima'*, yang dalam pandangan umum para ulama ahli tafsir adalah mampu menafkahi istri secara lahir dan batin. Jadi yang dimaksud pemuda yang mampu untuk *al-ba'ah* bukanlah mereka yang bertujuan menikah hanya untuk memenuhi hasrat biologis saja.

Meskipun Rasulullah memerintahkan para pemuda untuk segera menikah demi menghindari zina, Rasulullah juga tidak rela umatnya menyia-nyiakan pernikahan atau bahkan jika sampai merugikan perempuan karena memaksakan menikah dalam kondisi kedua calon pengantin yang kurang mendukung untuk dilakukan pernikahan. Maka kemudian dalam hadits tersebut beliau juga memberikan alternatif dengan cara menganjurkan berpuasa bagi para pemuda yang belum mampu *al-ba'ah* untuk meringankan syahwat. Jadi meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan usia minimal pernikahan, hadits ini cukup revolusioner sepanjang zaman untuk mencegah masalah pernikahan dini tersebut. Sehingga dapat dipahami bahwa terdapat sinkronisasi antara aturan-aturan hukum Islam dan kebijakan pemerintah, dengan tujuan untuk dapat mencegah dampak negatif pernikahan dini

sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Tujuan tersebut juga selaras dengan konsep *masalah*, yaitu menaati aturan *syara'* untuk menggapai manfaat dan menghindari kemudharatan.

Namun pada kenyataannya, praktik pernikahan dini masih menjadi praktik yang marak di tengah masyarakat. Hal ini diperparah dengan beberapa kondisi seperti kondisi lingkungan, masalah ekonomi, rendahnya taraf pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat, pengaruh media sosial, dan pergaulan bebas yang berujung pada hamil di luar nikah (*marriage by accident*).¹⁰ Berdasarkan data dari Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung, register perkara isbat nikah tahun 2020-2022 mengalami peningkatan. Sementara pengajuan dispensasi kawin juga meningkat tajam dari tahun 2020 ke 2021, yaitu dari 28,57% menjadi 37,50% dan hanya menurun sedikit menjadi 36,36% pada tahun 2022.¹¹ Data tersebut hanya yang masuk dan ditangani oleh pengadilan, namun juga tidak sedikit pernikahan dini yang dilakukan secara siri sehingga tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Kondisi ini tentunya sangat memprihatinkan, dan perlu segera mendapatkan perhatian serta penanganan secara serius.

Pada tanggal 26 Juli 2024, Pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, di mana

¹⁰ Ahmad, Fadli, “*Fenomena Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Al-Maslahah (Studi Kasus di Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah)*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, (2021), halaman 8.

¹¹ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diakses di <https://www.kemenkopmk.go.id/upaya-pemerintah-kembali-mensakralkan-perkawinan-di-indonesia> pada 1 November 2024, Pukul 08.32.

Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum untuk melakukan transformasi peningkatan layanan kesehatan secara promotif dan preventif, khususnya dalam bidang kesehatan reproduksi.¹² Pada awal peresmiannya, peraturan ini menuai polemik, terutama terkait Pasal 103 ayat 4 yang mengatur tentang Upaya Kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja karena pemerintah dianggap menyetujui pembagian alat kontrasepsi secara bebas di sekolah-sekolah. Padahal peraturan tersebut tak hanya membahas mengenai penyediaan alat kontrasepsi, namun juga terdapat aturan pelayanan kesehatan reproduksi masyarakat secara menyeluruh. Peraturan ini membahas beberapa hal, di antaranya: edukasi tentang kesehatan reproduksi, termasuk sistem, fungsi, dan proses reproduksi, cara menjaga kesehatan reproduksi, resiko perilaku seksual, dan kemampuan untuk melindungi diri, serta penyediaan alat kontrasepsi untuk pasangan usia subur dan kelompok usia subur yang berisiko (khususnya remaja). Redaksi “kontrasepsi” dan “remaja” itulah yang menjadi pemicu kontroversi di tengah masyarakat.

Memang aturan tersebut masih perlu beberapa penyempurnaan baik dari segi redaksi, pemaknaan, maupun rancangan prosedur pelaksanaan di lapangan. Sehingga perlu tinjauan konstruktif dari berbagai sumber, seperti tokoh masyarakat, akademisi, maupun dengan pemikiran keagamaan. Yang salah satunya adalah perspektif *maslahah* sebagai tujuan utama agama (*maqashid asy-syariah*). Beberapa tokoh yang mengembangkan teori ini

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

pasca Rasulullah SAW wafat di antaranya yakni Umar bin Khattab, lalu berlanjut pada Syaikh al-Imam al-Haramain al-Juwaini (wafat tahun 478H), Ahmad Raysuni, Abu Hamid al-Ghazali (wafat tahun 505H), Imam al-Syathibi, dan juga Najm ad-Diin al-Thufi.

Najm al-Diin al-Thufi dikenal dalam sejarah pemikiran hukum Islam sebagai seorang ahli di bidang fikih dan ushul fikih. Nama lengkapnya adalah Abu al-Rabi' Sulaiman bin 'Abd al-Qawi bin 'Abd al-Karim ibn Sa'id. Gelar al-Thufi disematkan padanya karena ia berasal dari desa Thufa, sebuah wilayah di Sharshar, tepatnya Sharshar al-Sufla, yang terletak dekat dengan Baghdad. Al-Thufi adalah seorang tokoh Islam yang menganut madzhab Hanbali, dengan pemikiran progresif terhadap hukum Islam yakni Supremasi *Maslahah* di atas *Nash (Al-Qur'an dan Sunnah)* ketika terjadi permasalahan yang cenderung baru, belum termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah, atau terjadi kontradiksi antara *maslahah* dengan *Nash*. Terutama untuk memutuskan perkara-perkara terkait mu'amalah, bukan dalam masalah Ibadah (Mahdhah).

Sebenarnya pandangan dasar al-Thufi terkait Supremasi *Maslahah* di atas *Nash (Al-Qur'an dan Sunnah)* ini cukup kontroversial bagi sebagian ulama', dan dinilai menentang kemapanan hukum Islam yang pada umumnya dirumuskan berdasarkan teks Al-Qur'an dan Sunnah. Konsep ini juga sempat dinilai dapat merusak hukum oleh beberapa ulama' karena dianggap digunakan untuk pengembangan hukum Islam namun hanya berdasarkan akal dan hawa nafsu, dan bahkan hingga berani menganulir teks Al-Qur'an dan

Sunnah. Tetapi, bagaimanapun juga konsep pemikiran al-Thufi ini jika dipandang dari urgensi pembaharuan hukum Islam pada era modern ini maka dapat dikontekstualisasikan dalam berbagai masalah yang senantiasa dinamis dan bersifat kontemporer di Tengah Masyarakat. Seperti dalam penentuan Solusi atas masalah-masalah hukum di bidang pernikahan, demokrasi, gender, hak asasi manusia, plurasime, kemanusiaan, dsb.

Mempertimbangkan berbagai pandangan yang berkembang pada sebagian kalangan masyarakat bahwa aturan-aturan hukum Islam tidak membatasi dilakukannya pernikahan dini, dan juga untuk meminimalisir dampak negatif atas praktek pernikahan dini di Masyarakat. Maka perlu dilakukan penyempurnaan dalam regulasi pelayanan kesehatan reproduksi untuk menumbuhkan kesadaran umum tentang urgensi pencegahan pernikahan dini dan membentuk tata kelola layanan kesehatan reproduksi yang mengakomodir isu pencegahan pernikahan dini tersebut. Sehingga diperlukan analisis lebih lanjut mengenai integrasi antara aturan-aturan penyelenggaraan kesehatan dengan upaya pencegahan pernikahan dini di Indonesia menggunakan pespektif teori *maslahah* Najm al-Diin al-Thufi. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian “Pencegahan Perkawinan Dini dalam Regulasi Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perspektif *Maslahah* Najm Al-Diin Al-Thufi (Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024)”

B. RUMUSAN MASALAH

Pertanyaan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah penulis jelaskan adalah:

1. Bagaimana regulasi pelayanan kesehatan reproduksi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 terintegrasi dengan usaha pencegahan perkawinan dini di Indonesia?
2. Bagaimana perspektif masalah Najm al-Diin Al-Thufi mengenai pencegahan pernikahan dini dalam aturan penyelenggaraan pelayanan kesehatan reproduksi di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Seiring dengan pemaparan sekaligus pertanyaan yang muncul mengenai Pencegahan Perkawinan Dini dalam Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perspektif Masalah Najm al-Diin Al-Thufi (Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024), hal-hal penting untuk diraih dalam kajian ini di antaranya:

1. Untuk menganalisis regulasi pelayanan kesehatan reproduksi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 terintegrasi dengan usaha pencegahan perkawinan dini di Indonesia
2. Untuk menganalisis perspektif masalah Najm al-Diin Al-Thufi mengenai pencegahan pernikahan dini dalam pelayanan Kesehatan reproduksi di Indonesia.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis yakni:

- a. Menambah khazanah keilmuan terkait pemikiran progresif dalam upaya pencegahan pernikahan dini dalam aturan penyelenggaraan pelayanan kesehatan reproduksi di Indonesia.
- b. Menjadi referensi perluasan perspektif intelektual bagi setiap orang khususnya di kalangan akademisi untuk memperdalam pengetahuan terkait peraturan-peraturan tentang upaya pencegahan pernikahan dini dalam aturan penyelenggaraan pelayanan kesehatan reproduksi di Indonesia, serta tinjauan teori masalah Najm al-Diin al-Thufi dalam memandangnya.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis yakni:

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi salah satu literatur sehingga dapat mengetahui upaya pencegahan pernikahan dini dalam aturan penyelenggaraan pelayanan kesehatan reproduksi di Indonesia, serta tinjauan teori masalah Najm al-Diin al-Thufi dalam memandangnya. Sehingga dapat dilaksanakan dengan baik.
- b. Bagi pemangku kebijakan, penelitian ini dapat menjadi rekomendasi penyempurnaan prosedur pencegahan pernikahan dini dalam aturan penyelenggaraan pelayanan kesehatan reproduksi di Indonesia.

- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini agar dapat menjadi rujukan, sumber informasi dan bahan referensi penelitian selanjutnya sehingga bisa lebih dikembangkan untuk penelitian yang lebih baik.

E. PENEGASAN ISTILAH

Untuk mencegah terjadinya salah tafsir atau multitafsir dalam memahami istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dilakukan konfirmasi terhadap istilah yang digunakan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Judul penelitian ini adalah “Pencegahan Perkawinan Dini dalam Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perspektif Maslahah Najm al-Diin Al-Thufi (Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024)” Perlu diberikan pengertian:

a. Pencegahan

Pencegahan adalah usaha yang dilakukan untuk menghindari suatu hal yang akan terjadi baik kepada dirinya sendiri maupun orang lain. Pencegahan juga dapat diartikan sebagai metode untuk menghalangi dari sesuatu hal yang akan terjadi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pencegahan adalah usaha yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk menangkal, mencegah, menghindari, menghalangi marabahaya atau hal buruk yang akan terjadi baik pada diri sendiri maupun orang lain.

b. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai batas usia minimal yang ditentukan dalam undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia minimal menikah adalah 19 tahun untuk pria dan perempuan. Pernikahan yang dilakukan di bawah usia tersebut termasuk pernikahan dini.

c. Pelayanan

Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimaknai dengan membantu menyiapkan (mengurus) segala hal yang diperlukan oleh orang lain. Pelayanan erat kaitannya dengan pemberian jasa kepada orang lain, baik secara cuma-cuma sebagaimana standar operasional prosedur (SOP) di sebagian instansi pemerintahan, maupun berbayar sebagaimana dipraktekkan pada berbagai perusahaan penyedia jasa.

d. Kesehatan Reproduksi

Kesehatan reproduksi adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kelemahan, dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi dan fungsi serta prosesnya. Kesehatan reproduksi berarti bahwa orang mampu melakukan hubungan seksual yang memuaskan, aman, memiliki kemampuan untuk bereproduksi, dan kebebasan untuk memutuskan apakah, kapan, dan seberapa sering melakukannya.

e. Perspektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan perspektif adalah upaya yang dilakukan untuk menggambarkan suatu sudut pandang atau pemikiran.

Secara umum, perspektif dapat dimaknai sebagai pandangan. Perspektif adalah suatu pandangan yang fundamental dari suatu hal tentang apa yang menjadi substansi persoalan.

f. Masalah

Secara etimologis, kata "*masalah*" berasal dari kata dasar sin, lam, dan ha. Dari kata ini terbentuk kata-kata seperti shalaha, shaluha, shalâhan, *shulûhan*, dan shilâhiyatan. Kata kerja *shaluha* menurut al-Fayumi memiliki arti yang berlawanan dengan *fasada*, yaitu rusak atau binasa. Kata masalah adalah bentuk mufrad (tunggal), sedangkan pluralnya adalah *masâlih*, yang berarti baik atau benar. Menurut Sa'id Ramadhan al-Buthi dalam bukunya "*Dlawabit al-Mashlahah fi Syari'ah al-Islamiyyah*," katanya bahwa masalah berarti kebaikan (shalah) dan kemanfaatan (naf'u). Masalah adalah setiap yang mengandung kemanfaatan, baik dengan cara menolak bahaya dan rasa sakit. Dalam penelitian ini digunakan teori masalah oleh Najm al-Diin al-Thufi yang memiliki pemikiran supremasi *masalah* di atas teks (nash).

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan uraian konseptual diatas, maka secara operasional aturan pelayanan kesehatan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28

Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan merupakan upaya alternatif yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya peningkatan kasus pernikahan dini di Indonesia

Perpektif masalah Najm al-Diin al-Thufi dalam hal ini menjadi pandangan hukum untuk menganalisis pencegahan pernikahan dini dalam aturan peyelenggaraan pelayanan kesehatan reproduksi di Indonesia.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Merujuk pada jenis data yang diteliti, jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu penelitian yang dilakukan melalui kajian dari berbagai sumber literatur baik berupa buku serta tulisan yang berhubungan dengan objek yang diteliti melalui data primer maupun data sekunder.¹³ Penelitian yang dipakai dalam karya ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yakni konsep penelitian yang membutuhkan pengumpulan data-data penelitiannya melewati bacaan referensi seperti buku, jurnal ilmiah, bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan secara offline maupun online.¹⁴

¹³ Sukandarrumisi, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), h. 35

¹⁴ Rosadi Rusla, *Metode Penelitian (Public Relations dan Komunikasi)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 31

Penelitian ini berdasarkan pada data tertulis yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, perundang-undangan, serta sumber tertulis lainnya yang bermanfaat untuk mendukung penelitian ini. Riset pustaka hanya memberikan batasan kegiatan pada bahan koleksi perpustakaan saja tanpa melalui riset dengan terjun langsung di lokasi.¹⁵ Penelusuran ini dilakukan sebagai referensi mengenai literatur yang berkaitan dengan fokus pembahasan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang dijadikan alternatif untuk Pencegahan Pernikahan Dini dengan perspektif Najm al-Diin al-Thufi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah berupa pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang diperoleh berupa kata-kata, gambar atau perilaku. Jadi, tidak diuraikan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, namun memberikan penjelasan atau gambaran tentang situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk narasi.¹⁶ Uraian yang dipaparkan oleh peneliti harus dilakukan secara objektif untuk menghindari pendapat pribadi atau opini yang membuat interpretasi dari peneliti.¹⁷

¹⁵ Mista Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h.

2

¹⁶ S. Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan Cet 2*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h.

39

¹⁷ F. Farida, *Implementasi Manajemen Pembelajaran dalam Peningkatan Prestasi Belajar Siswa SD IT Baitul Jannah Bandar Lampung*, (Tesis diterbitkan, 2017), Pascasarjana Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, h. 54

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini bersifat kepustakaan yang diperoleh melalui dokumen kepustakaan seperti buku, majalah, kitab, jurnal, transkrip percakapan di media sosial, dan berbagai literatur lainnya yang sesuai dengan penelitian ini guna memperoleh data yang kongkret serta berhubungan dengan permasalahan diatas.¹⁸

Beberapa jenis data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang didapatkan atau dihimpun oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Sumber data primer yang menjadi kajian dalam penelitian ini ialah:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang didapat oleh peneliti dari berbagai sumber dimana materi tersebut tidak

¹⁸ Burhan Musthofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 103-104

berhubungan langsung dengan masalah yang diungkap namun bertujuan untuk melengkapi data primer.¹⁹ Peneliti mendapatkan data untuk penelitian ini melalui berbagai sumber seperti buku, dokumentasi, artikel, jurnal, website online, *e-book*, *video youtube*, dan berbagai sumber penunjang lainnya yang berkaitan dengan gagasan kedua objek penelitian.²⁰

3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi, yaitu menemukan data tentang hal-hal seperti catatan, buku, surat kabar, majalah, jurnal, website online, *video youtube*, dan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dasar penelitian.²¹ Selanjutnya diikuti dengan tahap analisa melalui pengembangan dengan tujuan untuk mengetahui pola-pola sistematika pengembangan sebagai fungsi dari waktu yang sudah ada untuk menemukan jawaban permasalahan baru sehingga seluruh bagiannya saling terhubung.²² Kemudian pasca bahan terhimpun, maka proses selanjutnya adalah mengolah dan menganalisa bahan guna mendapatkan hasil yang diinginkan.

¹⁹ Soejono Soekanto, *dkk, Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990), h. 29

²⁰ Burhan Musthofa, h. 204

²¹ Lexy, J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 103

²² *Ibid*, h. 189-220

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ialah langkah menyusun sistematika dan mengurutkan data ke dalam pola, jenis dan satuan dari penjelasan dasar sehingga ditemukan tema dan dirumuskan. Semua data yang telah terhimpun, baik data primer maupun data sekunder digolongkan dan dianalisis sesuai dengan sub pembahasan masing-masing. Selanjutnya dilakukan telaah yang mendalam atas karya-karya yang mencakup objek penelitian melalui *content analysis*, yaitu teknis sistematik untuk menganalisis isi pesan dan mengolahnya dengan tujuan untuk menemukan pesan yang bersifat tersirat dari beberapa pertanyaan.²³ Tiga bentuk analisis data kualitatif yang dapat dilakukan adalah melalui reduksi data, penyajian data (*display data*), dan penarikan kesimpulan (verifikasi).²⁴

G. PROSEDUR PENELITIAN

Penelitian ini memerlukan langkah-langkah yang berfungsi dalam penelitian supaya penelitian mampu memberi informasi yang terorganisir dan sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan hasil yang maksimal dan bisa dipertanggungjawabkan. Prosedur penelitian merupakan rangkaian proses yang dilalui oleh peneliti secara terstruktur dan terorganisir guna meraih tujuan penelitian. Adapun langkah-langkah dalam penelitian diantaranya:

²³ Lexy J. Moleong, ..., h. 189-220

²⁴ Anis Fuad, dkk, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014),

1. Menemukan rumusan masalah, dalam proses menemukan masalah secara umum peneliti akan menemui tiga kemungkinan mengenai masalah yang diangkat oleh peneliti. Pertama, permasalahan yang diangkat akan tetap sesuai mulai dari awal hingga akhir. Kedua, peneliti akan menemukan hal-hal lain selama proses penelitian sehingga akan terjadi perluasan atau pendalaman pembahasan mengenai masalah tersebut. Ketiga, masalah yang diteliti akan berbeda dari tujuan awal.
2. Memilih metode penelitian dan metode pendekatan. Dalam upaya memilih metode penelitian dan metode pendekatan adalah dengan memilih metode yang tepat. Dalam hal ini, penelitian ini bukan jenis penelitian lapangan, namun jenis metode library research atau penelitian kepustakaan yang menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu metode pendekatan untuk memahami bahan kepustakaan dengan upaya meneliti bahan-bahan seperti asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Memahami dan memasuki pusat penelitian secara maksimal. Sehingga perlu dilakukan pendalaman dan eksplorasi masalah secara teratur dan dimungkinkan untuk partisipatif dalam upaya memahami tempat penelitian. Peneliti harus menemukan sumber data yang tepat dan memahami sumber tersebut dengan baik.
4. Menentukan teknik pengumpulan data, dalam proses penghimpunan data peneliti menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif, hal ini

karena data yang dihimpun peneliti memiliki hasil berupa narasi, tulisan atau deskriptif, dan bukan berupa angka.

5. Menyusun laporan penelitian, yaitu hasil keseluruhan dari penelitian sebagai bentuk komunikasi peneliti dengan pembaca. Dalam penyusunan laporan penelitian melalui cara yang sistematis dan hasil yang konklusif.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika penulisan skripsi bertujuan untuk memberikan gambaran agar mudah dalam memahami skripsi dan memberikan susunan dalam garis besar. Sistematika skripsi ini selanjutnya dibagi menjadi tiga yang berisi bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Berikut merupakan sistematika skripsi, yaitu:

1. Bagian awal skripsi, Bagian awal skripsi terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftars isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.
2. Bagian isi skripsi. Bagian ini nantinya akan berisi 5 (lima) bab yaitu: pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan serta penutup atau simpulan. Secara detail skema tersebut duraikan dalam bentuk sebagai berikut:

Bab 1: Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab 2: Dalam bab ini, penulis akan memberikan penjelasan berupa landasan teoritis yang berfungsi untuk menguatkan penelitian ini.

Bab 3: Dalam bab ini, penulis akan memamparkan tentang hasil penelitian serta pembahasan yang berisi jawaban dari rumusan masalah yang pertama yakni potensi regulasi pelayanan kesehatan reproduksi di Indonesia untuk mengakomodir upaya-upaya pencegahan pernikahan dini.

Bab 4: Dalam bab ini, penulis akan memamparkan tentang hasil penelitian serta pembahasan yang berisi jawaban dari rumusan masalah yang kedua yakni berupa regulasi Pencegahan Pernikahan Dini dalam aturan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Reproduksi di Indonesia dan perspektif *masalah* Najm al-Diin al-Thufi melihat peristiwa tersebut.

Bab 5: Dalam bab ini, penulis akan menarik kesimpulan seluruh kajian serta pemaparan pada bab-bab sebelumnya diiringi dengan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

3. Bagian akhir skripsi merupakan bagian yang terdiri atas daftar pustaka serta lampiran-lampiran.